

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 17 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SA-IJAAN TELEVISI  
KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan mewujudkan visi dan misi memberikan layanan informasi pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan dan sebagai kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal;
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No, 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkoinfo No, 28 Tahun 2008; Permenkoinfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2009; Permenkoinfo No. 12/PER/M.KOMINFO/03/2009; Per KPID Kalsel No. 02/KPID-KAL-SEL/2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sa-Ijaan Televisi Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Pembentukan, asas, dan tujuan;
    3. Kedudukan, tugas dan fungsi;
    4. Perizinan;
    5. Alat kelengkapan;
    6. Dewan pengawas;
    7. Dewan direksi;
    8. Status penyiaran;
    9. Sekretariat;
    10. Pembiayaan;
    11. Pertanggungjawaban;
    12. Karyawan;
    13. Seleksi dewan pengawas dan dewan direksi;
    14. Pembinaan dan pelatihan;

15. Ketentuan lain-lain;
16. Ketentuan peralihan;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2014.

CATATAN : ---